



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Telp (0711) 410549 Fax (0711) 358948 Palembang 30137

Palembang, 29 Mei 2026

Nomor : 44.B/T/S-HP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan
Tahun 2025

**Yth. Bupati OKU Selatan
di
Muaradua**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Kmering Ulu Selatan Tahun 2025, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan Tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- a. Pengelolaan APBD Belum Optimal untuk Membiayai Belanja Daerah dan Defisit APBD Melebihi Ketentuan mengakibatkan Pemkab OKU Selatan mengalami kesulitan likuiditas untuk membayar tagihan belanja dari pihak ketiga sehingga terdapat belanja atas penggunaan Kas Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp373.675.912,00 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan risiko gugatan hukum dari pihak ketiga atas pekerjaan yang belum dibayarkan; dan
- b. Kekurangan volume atas 40 paket pekerjaan Belanja Modal pada empat SKPD mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp148.511.080,17 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp511.353.269,06.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan agar menindaklanjuti temuan-temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 43.A/T/LHP/DJPN-B.PLG/PPD.01/05/2025 dan Nomor 43.B/T/LHP/DJPN-B.PLG/PPD.01/05/2025 masing-masing tertanggal 29 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Kepala, BPK Perwakilan

The image shows a circular official stamp of the Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. The stamp is blue and contains the text "BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN" around the perimeter. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**Rio Tirta S.E., M.Acc., CSFA
NIP. 197405181994021002**